

## BAB III

### KEBIJAKAN UMUM

### PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan mengingat perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud merupakan sub-sistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah tersebut bertumpu pada upaya peningkatan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan publik baik dari sisi pendapatan maupun belanja.

Selain kedua undang-undang tersebut, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Sumber-sumber keuangan yang menjadi pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan/dana transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dana perimbangan/dana transfer merupakan sumber pendapatan daerah yang bersumber dari transfer dana dari pemerintah atasan (APBN dan APBD DIY) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, bagi hasil pajak daerah, dan bantuan keuangan. Dana perimbangan/dana transfer selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah. Ketiga komponen dana perimbangan ini merupakan bagian dari transfer ke daerah dari Pemerintah Pusat serta merupakan satu kesatuan yang utuh.

Struktur APBD Kabupaten Bantul tahun anggaran 2017 terdiri atas: (1) pendapatan, (2) belanja, (3) transfer, dan (4) pembiayaan. Bentuk dan susunan pendapatan terdiri: (1) pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; (2) pendapatan transfer yang bersumber dari dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak/SDA, dana alokasi umum, dana alokasi khusus fisik dan dana alokasi khusus non fisik, bagi hasil pajak daerah, dan bantuan keuangan; serta (3) lain-lain pendapatan yang sah yang berasal dari pendapatan hibah, pendapatan dana darurat, dan pendapatan lainnya.

Komponen belanja terdiri atas: (1) belanja operasional, yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial; (2) belanja modal yang meliputi

belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi, dan bangunan, dan belanja aset tetap lainnya; dan (3) belanja tak terduga, yang merupakan belanja yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Komponen transfer terdiri atas transfer bagi hasil pendapatan dan transfer bantuan keuangan. Sementara komponen pembiayaan terdiri atas: (1) penerimaan daerah, yang terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman dalam negeri, penerimaan kembali piutang, dan penerimaan kembali investasi non permanen; dan (2) pengeluaran daerah, yang terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok hutang, pemberian pinjaman, dan pengeluaran investasi non permanen lainnya.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan selain untuk mempercepat realisasi visi dan misi daerah juga untuk mengatasi berbagai permasalahan pokok seperti penanganan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, perbaikan mutu pelayanan publik utamanya pelayanan dasar, peningkatan produktivitas sektor dominan yang mempengaruhi PDRB, dan perluasan daya saing investasi.

Untuk mewujudkan kebijakan tersebut perlu didukung kebijakan penajaman APBD yang sesuai visi dan misi daerah melalui efektifitas dan efisiensi belanja daerah dan upaya peningkatan pendapatan daerah yang tetap mendukung iklim investasi daerah serta adanya komitmen seluruh elemen pengelola keuangan daerah, sehingga tercipta pengelolaan keuangan yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Beberapa upaya strategis untuk mendukung terwujudnya *good governance* dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah yang profesional, terbuka, dan bertanggung jawab, ditempuh dengan:

1. Mempedomani kebijakan pemerintah dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah;

2. Mengupayakan aplikasi sistem informasi pengelolaan keuangan dan barang daerah yang terintegrasi dengan menjalin kerjasama dengan Perwakilan BPKP Pemda DIY untuk mengadakan asistensi penerapan manajemen pengelolaan keuangan dan barang daerah yang transparan dan akuntabel melalui implementasi Simda keuangan daerah dan Simda BMD;
3. Menjalinkan kerjasama dengan perwakilan BPKP Pemda DIY untuk asistensi penerapan manajemen pengelolaan keuangan daerah melalui pendampingan atau *coaching clinic* penyusunan neraca Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pengelolaan keuangan BLUD Puskesmas;
4. Mengikuti Diklat teknis dan *workshop* mengenai pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah, perkembangan peraturan pengelolaan keuangan dan barang daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun lembaga keuangan lainnya;
5. Mengupayakan adanya informasi sedini mungkin dari pemerintah pusat agar prediksi pendapatan daerah, khususnya dana perimbangan, dalam APBD semakin realistis;
6. Melaksanakan sistem informasi pengelolaan pajak daerah yang terintegrasi melalui Simpatda;
7. Meningkatkan koordinasi antar OPD penghasil dalam upaya tercapainya target pendapatan asli daerah yang diampu oleh masing-masing OPD penghasil dan mengevaluasi atas kinerja pendapatan asli daerah;
8. Meningkatkan koordinasi antar OPD untuk memonitor dan melaporkan pengelolaan keuangan dan barang daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
9. Penyebarluasan informasi pendapatan, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan aset daerah melalui media masa, media *online*, *leaflet*, dan lain-lain;
10. Menambah dan merevisi *Standard Operating Procedure* (SOP) pajak daerah, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan aset daerah berdasarkan peraturan yang berlaku;

11. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas melalui pembentukan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD);
12. Melaksanakan tata kelola keuangan berbasis akrual agar dapat menyajikan laporan keuangan lebih transparan dan akuntabel.

## **A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**

### **1. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah**

Berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan pemberian kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, sehingga pemerintah daerah dituntut untuk mengupayakan kemandirian keuangan daerah melalui desentralisasi fiskal dengan mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan daerah khususnya potensi pendapatan asli daerah.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberi kewenangan dan kesempatan yang luas bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dengan menggali potensi pendapatan asli daerah terutama bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah. Oleh karena itu dibutuhkan adanya tata kelola pajak daerah dan retribusi daerah yang baik oleh pemerintah daerah, yang memiliki dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Adapun kebijakan pengelolaan pendapatan asli daerah terutama pajak daerah dan retribusi daerah yang diambil adalah pungutan atas pajak daerah dan retribusi daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, memperhatikan

aspek keadilan, memperhatikan kemampuan masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, dan tidak menghambat investasi daerah.

Terkait implementasi Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, Pemerintah Kabupaten Bantul telah melaksanakan pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mulai tanggal 1 Januari 2011 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 09 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan. Sedangkan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2013 seperti tertuang dalam Pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang Perdesaan dan Perkotaan.

Berkaitan dengan adanya Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 perihal Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah maka dalam pengelolaan pendapatan setiap transaksi harus dilakukan dengan dokumen yang jelas untuk mengetahui keakuratan realisasi dari transaksi pendapatan.

## **2. Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah**

Sumber pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pengelolaan pendapatan daerah bertujuan memperkuat kapasitas fiskal daerah dengan mengoptimalkan sumber pendapatan daerah dengan memaksimalkan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam melaksanakan fungsi pelayanan dasar publik masih banyak bergantung pada penerimaan dari dana perimbangan yang terdiri dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak.

Adanya otonomi daerah akan memacu daerah meningkatkan kemampuan keuangan daerah yang lebih baik yang tercermin dengan semakin meningkatnya kapasitas fiskal dan berkurangnya celah fiskal dari tahun ke tahun. Perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan

kapasitas fiskal daerah dalam rangka mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah yang merupakan komponen kapasitas fiskal daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah lainnya antara lain bagian laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), lain-lain pendapatan yang sah, dana perimbangan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak. Beberapa strategi yang dilakukan untuk menutup terjadinya kesenjangan fiskal:

- a. Optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah melalui langkah-langkah intensifikasi dan ekstensifikasi:
  - 1) Intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah terutama ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan (*compliance*) dan memperkuat basis pajak dan retribusi daerah yang ada. Secara umum, proses ini meliputi:
    - a) Penyederhanaan dan modernisasi (komputerisasi) sistem perpajakan dan retribusi daerah;
    - b) Penyempurnaan landasan hukum serta *law enforcement* bagi pengenaan pajak dan retribusi daerah;
    - c) Peningkatan ketaatan masyarakat dalam kewajiban membayar pajak dan retribusi daerah melalui sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah;
    - d) Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah;
    - e) Peningkatan koordinasi dan kerja sama yang intensif dan efektif dengan seluruh SKPD pengelola pendapatan;
    - f) Peningkatan kualitas aparat pajak/retribusi daerah;
    - g) Pelayanan pajak terpadu;
    - h) “Si-Sari” (Sistem Selasa Sehari), pelayanan validasi Selasa sehari untuk BPHTB;

- i) Web pembayaran PBB yang bisa diakses di desa dan kecamatan.
- 2) Ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah terutama ditujukan untuk memperluas basis pajak/retribusi daerah. Proses ini meliputi:
  - a) Mendata obyek dan wajib pajak yang belum terdata dan pendataan ulang terhadap obyek pajak dan wajib pajak yang mengalami perubahan, sehingga potensi pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah dapat diketahui baik secara kuantitatif maupun kualitatif, antara lain dengan cara meningkatkan serta menggali potensi wajib pajak daerah yang ada khususnya wajib pajak restoran dan wajib pajak hotel.
  - b) Optimalisasi penyerapan penerimaan dari basis pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah mulai tanggal 1 Januari 2015 dengan mengoptimalkan pelayanan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan melalui:
    - Pelayanan pendaftaran obyek pajak dan mutasi obyek/subyek PBB P2;
    - Pelayanan pembetulan, pembatalan dan salinan atas SPPT/SKPD/STP PBB P2;
    - Permohonan keberatan dan pengurangan atas pajak terutang;
    - Restitusi/pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah;
    - Memberikan kemudahan pembayaran pajak daerah khususnya PBB P2 dengan sistem *on line* bekerjasama dengan empat bank yang ditunjuk di wilayah Pemda DIY.



- b. Peningkatan kontribusi penerimaan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD melalui upaya memperkuat permodalan perusahaan milik daerah/BUMD.
- c. Optimalisasi penerimaan yang berasal dari bagi hasil pajak melalui kerjasama instansi vertikal dan daerah dalam menyerap basis pajak terkait.

PAD merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial untuk ditingkatkan. Pada tahun 2017 kontribusi yang disumbangkan dari pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah sebesar 20,22%. Untuk menentukan pengelolaan komponen PAD diperlukan identifikasi potensi komponen PAD yang digunakan untuk mengetahui posisi komponen PAD sebagai sumber pendapatan daerah dengan menganalisis rasio pertumbuhan jenis penerimaan dengan proporsi atau sumbangannya terhadap rata-rata total penerimaan.

Besarnya kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah merupakan salah satu tolok ukur perkembangan ekonomi daerah. Besarnya pendapatan asli daerah secara umum juga menunjukkan kemajuan aktivitas perekonomian pada masyarakat yang dapat dijadikan obyek pungut. Oleh karena itu, pencapaian target pendapatan asli daerah merupakan faktor penting dalam menilai laju pembangunan di daerah.

### **3. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah**

Pada tahun 2017 pendapatan daerah Kabupaten Bantul ditargetkan dalam APBD sebesar Rp2.095.073.460.546,68 terealisasi sebesar Rp2.086.739.683.071,45 terdapat selisih kurang dari target sebesar (Rp8.333.777.475,23) atau tercapai 99,59% sebelum dilakukan audit oleh BPK-RI. Perihal tidak tercapainya target untuk pendapatan dikarenakan pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat tidak terpenuhi sesuai PMK yang disebabkan oleh tidak tercapainya

target penerimaan negara. Adapun target dan realisasi dari sumber-sumber pendapatan daerah ditampilkan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1  
Target Dan Realisasi Pendapatan Daerah  
Tahun Anggaran 2017  
(Sebelum Dilakukan Audit BPK RI)

No.	Uraian	Target	Realisasi	Bertambah/ (Berkurang)	Capaian (%)
<b>I</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>458.042.255.770,19</b>	<b>494.039.761.972,97</b>	<b>35.997.506.202,78</b>	<b>107,86</b>
1	Pajak Daerah	131.491.500.000,00	165.562.359.004,37	34.070.859.004,37	125,91
2	Retribusi Daerah	26.399.376.280,00	31.575.738.483,00	5.176.362.203,00	119,61
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.184.427.489,19	20.140.166.955,94	(44.260.533,25)	99,78
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	279.966.952.001,00	276.761.497.529,66	(3.205.454.471,34)	98,85
<b>II</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.628.151.082.518,49</b>	<b>1.582.101.166.370,04</b>	<b>(46.049.916.148,45)</b>	<b>97,17</b>
1	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>1.339.148.831.640,00</b>	<b>1.287.256.272.558,00</b>	<b>(51.892.559.082,00)</b>	<b>96,13</b>
a	Dana Bagi Hasil Pajak	39.878.723.102,00	30.047.713.100,00	(9.831.010.002,00)	75,35
b	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	5.784.640.150,00	4.823.475.870,00	(961.164.280,00)	83,35
c	Dana Alokasi Umum	982.250.842.000,00	982.250.842.000,00	0	100
d	Dana Alokasi Khusus	72.673.537.000	68.459.917.286,00	(4.213.619.714,00)	94,20
e	Dana Alokasi Khusus (non fisik)	238.561.089.388,00	201.674.324.302,00	(36.886.765.086,00)	84,54
2	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya</b>	<b>131.691.087.000,00</b>	<b>131.691.087.000,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
a	Dana Otonomi Khusus				
b	Dana Penyesuaian	131.691.087.000,00	131.691.087.000,00	0	100
3	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah</b>	<b>139.206.072.057,49</b>	<b>145.068.714.991,48</b>	<b>5.862.642.933,99</b>	<b>104,21</b>
a	Pendapatan bagi hasil pajak	139.206.072.057,49	145.068.714.991,48	5.862.642.933,99	104,21
b	Pendapatan bagi hasil lainnya				
4	<b>Bantuan keuangan</b>	<b>18.105.091.821,00</b>	<b>18.085.091.821,00</b>	<b>(20.000.000,00)</b>	<b>99,89</b>
	Bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi lainnya	18.105.091.821,00	18.085.091.821,00	(20.000.000,00)	99,89
<b>III</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan Yang Sah</b>	<b>8.880.122.258,00</b>	<b>10.598.764.728,00</b>	<b>1.718.642.470,00</b>	<b>119,35</b>
1	Pendapatan Hibah	8.880.122.258,00	10.598.764.728,00	1.718.642.470,00	119,35
2	Pendapatan dana darurat				
3	Pendapatan lainnya				
	<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>2.095.073.460.546,68</b>	<b>2.086.739.683.071,45</b>	<b>8.333.777.475,23</b>	<b>99,06</b>

Sumber Data: BKAD, data sementara tahun 2018

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat peranan sumber-sumber pendapatan daerah terhadap pendapatan daerah yang dicapai Pemerintah Kabupaten Bantul, yaitu pendapatan asli daerah memberikan kontribusi sebesar 20,22%, dana pendapatan transfer memberikan kontribusi terbesar sebesar 79,47%, dan sisanya (lain-lain pendapatan yang sah) sebesar 0,31%. Rincian sumber pendapatan daerah berdasarkan tabel tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kemampuan daerah dalam memajukan perekonomiannya dapat dilihat salah satunya dari perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin besar kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah dapat menjadi salah satu indikator semakin besar kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.

Pendapatan asli daerah Kabupaten Bantul pada tahun 2017 ditargetkan sebesar Rp458.042.255.770,19 terealisasi sebesar Rp494.039.761.972,97, terdapat selisih lebih dari target sebesar Rp35.997.506.202,78 atau tercapai 107,79%. Perincian realisasi pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut:

- Pajak daerah ditargetkan sebesar Rp131.491.500.000 terealisasi sebesar Rp165.562.359.004,37, terdapat selisih lebih dari target sebesar Rp34.070.859.004,37 atau tercapai 125,91%;
- Retribusi daerah ditargetkan sebesar Rp26.399.376.280 terealisasi sebesar Rp31.575.738.483,00, terdapat selisih lebih dari target sebesar Rp5.176.362.203,00 atau tercapai 119,60%;

- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ditargetkan sebesar Rp20.184.427.489,19 terealisasi sebesar Rp20.140.166.955,94 atau tercapai 99,78%;
- Lain-lain pendapatan asli daerah ditargetkan sebesar Rp279.966.952.001,00, terealisasi sebesar Rp276.761.497.529,66, terdapat selisih kurang dari target sebesar Rp3.205.454.471,34 atau tercapai 98,85%.

Kontribusi terbesar dari jenis pendapatan asli daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bantul adalah berasal dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar 56,02,97% dan pajak daerah sebesar 33,51%. Kontribusi lainnya berasal dari retribusi daerah sebesar 6,03% dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 4,1%.

b. Pendapatan Transfer

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, bahwa dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, serta mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintah antar daerah.

Pada tahun 2017 pendapatan daerah dari pendapatan transfer ditargetkan sebesar Rp1.628.151.082.518,49 terealisasi sebesar Rp1.582.101.166.370,04, terdapat selisih kurang sebesar Rp46.049.916.148,45 atau mencapai 97,17% sebelum dilakukan audit oleh BPK-RI.

Selisih kurang tersebut bersumber dari pendapatan transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp51.892.559.082,00 dari target sebesar Rp1.339.148.831.640,00 dan realisasi sebesar Rp1.287.256.272.558,00, dan bantuan keuangan sebesar Rp20.000.000 dari target sebesar Rp18.105.091.821

teralisasi sebesar Rp18.085.091.821,00 atau 99,89%. Selisih lebih pendapatan transfer pemerintah daerah sebesar Rp5.862.642.933,55 dari target Rp139.206.072.057,49 terrealisasi sebesar Rp145.068.714.991,04 atau 104,21%, sementara pendapatan dari pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya dalam bentuk dana penyesuaian teralisasi seluruhnya dari target sebesar Rp131.691.087.000,00 atau 100%.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bantul yang bersumber dari lain-lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan sebesar Rp8.880.122.258,00 dapat direalisasikan sebesar Rp10.598.764.728,00 terdapat selisih lebih sebesar Rp1.718.642.470,00 atau tercapai 119,35%, seluruhnya dari mata anggaran pendapatan hibah.

**4. Permasalahan dan Solusi**

Pencapaian target pendapatan tidak terlepas dari berbagai hambatan dan tantangan yang harus teru

s diupayakan untuk dapat diatasi sesuai dengan kemampuan terutama dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Permasalahan yang dihadapi pada tahun anggaran 2017 dalam aspek pendapatan daerah disajikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2  
Permasalahan dan Solusi dalam Aspek Pendapatan Daerah

No.	Permasalahan	Solusi
1.	Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak belum optimal	- Melakukan sosialisasi tentang pajak daerah kepada masyarakat secara rutin - Mempermudah tata cara dan tempat pembayaran baik secara elektronik ( <i>online</i> ) maupun jemput bola pembayaran melalui mobil pajak keliling
2.	'Law inforcement':/penegakan hukum perpajakan daerah yang belum optimal	Menyusun regulasi tentang pelayanan publik yang dikaitkan dengan pelunasan

Sumber: BKAD Kabupaten Bantul, 2018

## **B. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH**

### **1. Kebijakan Umum Belanja Daerah**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, bahwa belanja daerah dibagi menurut kelompok belanja yang terdiri dari:

- a. Belanja operasional, yaitu belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial;
- b. Belanja modal, yaitu belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan arah peningkatan proporsi belanja publik yang didukung oleh efektivitas dan efisiensi belanja aparatur, yang terdiri dari belanja tanah; belanja peralatan dan mesin; belanja gedung dan bangunan; belanja jalan, irigasi, dan bangunan; dan belanja aset tetap lainnya;
- c. Belanja tak terduga, yaitu belanja yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Arah kebijakan belanja daerah disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran yang berbasis kinerja, dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD, prioritas pembangunan sesuai potensi dan permasalahannya, serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun berikutnya. Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak,

serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap SKPD harus terukur jelas untuk setiap indikator kinerjanya diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Adapun strategi yang ditempuh dalam pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

- a. Belanja daerah diprioritaskan untuk pencapaian visi, misi, dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021;
- b. Pengelolaan belanja daerah harus mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolok ukur kinerja, dan standar pelayanan minimal serta anggaran berbasis *gender*.

Berdasarkan kondisi proyeksi beban fiskal tersebut, pengelolaan belanja daerah perlu diarahkan pada memperbesar belanja langsung berupa program/kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan/pelayanan dasar masyarakat, penanggulangan kemiskinan, pengurangan pengangguran, dan penyediaan infrastruktur publik, serta kegiatan yang mendukung revitalisasi perdesaan melalui pemberdayaan masyarakat. Sedangkan belanja tidak langsung diupayakan lebih efisien dan efektif untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik sebagai salah satu wujud reformasi birokrasi.

Pada tahun 2017 pengelolaan BOSNAS di sekolah negeri dimasukan dalam struktur APBD, sehingga anggaran dan realisasinya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah, walaupun dana transfernya tidak melalui mekanisme kas daerah.

Secara umum kebijakan belanja daerah diarahkan berdasarkan prinsi-prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran, ketepatan alokasi belanja menurut skala prioritas, target pencapaian kinerja program serta transparan dan akuntabel.

## 2. Rencana dan Realisasi Belanja dan Transfer Daerah

Pada tahun 2017 belanja daerah Kabupaten Bantul dianggarkan sebesar Rp2.084.562.728.354,22 terealisasi sebesar Rp1.839.161.109.207,60 atau 88,23%, dengan perincian anggaran belanja operasional sebesar Rp1.692.182.527.316,80, terealisasi sebesar Rp1.504.413.765.736,46 atau 88,90%; anggaran belanja modal sebesar Rp358.060.931.911,00 terealisasi sebesar Rp332.626.017.914,14 atau 92,90%; dan anggaran belanja tak terduga sebesar Rp34.319.269.126,42, terealisasi sebesar Rp2.121.325.557,00 atau 6,18%. Sementara itu, transfer dianggarkan sebesar Rp246.132.769.585,00 terealisasi sebesar Rp237.090.406.211,00 atau 96,32%, yang terdiri dari transfer bagi hasil pendapatan dianggarkan Rp14.330.194.685,00 terealisasi 100% dan transfer bantuan keuangan dianggarkan Rp231.802.574.900,00 terealisasi Rp222.760.211.526,00 atau 96,01%.

Perihal realisasi belanja hanya mencapai 88,23% disebabkan antara lain adanya efisiensi, beberapa kegiatan yang gagal lelang, dan beberapa belanja yang tidak maksimal yang disebabkan mundurnya penetapan perubahan APBD TA 2017. Anggaran dan realisasi belanja dan transfer daerah ditampilkan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3  
Anggaran dan Realisasi Belanja dan Transfer Daerah  
Tahun Anggaran 2017

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah/ (Berkurang)	Capaian (%)
<b>A</b>	<b>Belanja</b>	<b>2.084.562.728.354,22</b>	<b>1.839.826.470.344,60</b>	<b>244.736.258.009,62</b>	<b>88,26</b>
<b>I</b>	<b>Belanja Operasional</b>	<b>1.692.182.527.316,80</b>	<b>1.504.413.765.736,46</b>	<b>187.768.761.580,34</b>	<b>88,90</b>
1	Belanja Pegawai	1,020,027,677,710	895.233.267.232,00	124.794.410.478	87,77
2	Belanja Barang dan Jasa	612,852,640,294	557.054.478.821,46	55.798.161.473,34	90,89
3	Belanja Bunga				
4	Belanja Subsidi				
5	Belanja Hibah	55,401,109,312	50.475.719.683,00	4.925.389.629	91,11
6	Belanja Bantuan Sosial	3,901,100,000	1.650.300.000	2.250.800.000	42,30
<b>II</b>	<b>Belanja Modal</b>				
1	Belanja Tanah	10,081,550,000.00	5.353.603.817,22	4.727.946.182,78	53,10
2	Belanja Peralatan dan Mesin	91,778,834,241.	84.371.492.831,70	7.407.341.409,30	91,93
3	Belanja Gedung dan Bangunan	61,608,324,120.	58.998.547.579,32	2.609.776.540,68	95,76



No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah/ (Berkurang)	Capaian (%)
4	Belanja Jalan, Irigasi, dan Bangunan	174,997,208,500	165.077.171.647,90	9.920.036.852,10	94,33
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	19,066,090,050	18.333.988.238	732.101.812,00	96,16
6	Belanja Aset Lainnya	528,925,000,00	491.213.800	37.711.200	92,87
<b>III</b>	<b>Belanja Tak Terduga</b>	<b>34.319.269.126,42</b>	<b>2.786.686.694,00</b>	<b>31.532.582.432,42</b>	<b>8,12</b>
	Belanja Tak Terduga	34.319.269.126,42	2.121.325.557,00	32.197.943.569,42	8,12
<b>B</b>	<b>Transfer</b>	<b>246.132.769.585,00</b>	<b>237.090.406.211,00</b>	<b>9.042.363.374,00</b>	<b>96,32</b>
I	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	14.330.194.685	14.330.194.685	0	100
II	Transfer Bantuan Keuangan	231.802.574.900	222.760.211.526	9.042.363.374,00	96,09
	<b>Belanja dan Transfer Daerah</b>	<b>2.330.695.497.939,22</b>	<b>2.076.916.876.555,60</b>	<b>253.778.621.383,63</b>	

Sumber Data: BKAD, 2018 (data sementara)

#### a. Belanja Daerah

Jika dilihat dari realisasi belanja daerah Pemerintah Kabupaten Bantul tahun 2017, realisasi belanja operasional memiliki proporsi sebesar 81,77%, belanja modal memiliki proporsi sebesar 18,09%, dan belanja tak terduga memiliki proporsi sebesar 0,12%. Adapun anggaran dan realisasi masing-masing belanja untuk tahun anggaran 2017 adalah sebagai berikut:

##### 1) Belanja Operasional

Belanja operasional dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Pada tahun 2017 belanja operasional dianggarkan sebesar Rp1.692.182.527.316,80 telah direalisasikan sebesar Rp1.504.413.765.736,46 atau 88,90%. Realisasi belanja operasional didominasi oleh belanja pegawai dengan proporsi terbesar dari pengeluaran belanja operasional yaitu sebesar 59,57%. Rincian dan realisasi belanja operasional adalah sebagai berikut:

##### a) Belanja Pegawai

Belanja pegawai dianggarkan sebesar Rp1.020.027.677.710,00 terealisasi sebesar Rp895.233.267.232,00 atau 87,77%.

b) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa dianggarkan sebesar Rp612.852.640.294,80 terealisasi sebesar Rp557.054.478.821,46 atau 90,90%.

c) Belanja Bunga

Belanja bunga dianggarkan sebesar Rp0 terealisasi sebesar Rp0 atau 0%.

d) Belanja Subsidi

Belanja subsidi dianggarkan sebesar Rp0 terealisasi Rp0 atau 0%.

e) Belanja Hibah

Belanja hibah dianggarkan sebesar Rp55.401.109.312,00 terealisasi sebesar Rp50.475.719.683,00 atau 91,11%.

f) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial dianggarkan sebesar Rp3.901.100.000,00 terealisasi sebesar Rp1.650.300.000,00 atau 42,30%.

2) Belanja Modal

Belanja modal merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja tanah; belanja peralatan dan mesin; belanja gedung dan bangunan; belanja jalan, irigasi, dan bangunan; dan belanja aset tetap lainnya. Belanja modal pada tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp358.060.931.911,00 dengan realisasi sebesar Rp332.626.017.914,14 atau 92,90%, dengan perincian sebagai berikut:

a) Belanja Tanah

Belanja tanah dianggarkan sebesar Rp10.081.550.000,00 dan terealisasi sebesar Rp5.353.603.817,22 atau 53,10%.

b) Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja peralatan dan mesin dianggarkan sebesar Rp91.778.834.241,00 dan terealisasi sebesar Rp84.371.492.831,70 atau 91,93%.

c) Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja gedung dan bangunan dianggarkan sebesar Rp61.608.324.120,00 dan terealisasi sebesar Rp58.998.547.579,32 atau 95,77%.

d) Belanja Jalan, Irigasi, dan Bangunan

Belanja jalan, irigasi, dan bangunan dianggarkan sebesar Rp174.997.208.500,00 dan terealisasi sebesar Rp165.077.171.647,90 atau 94,33%.

e) Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja aset tetap lainnya dianggarkan sebesar Rp19.066.090.050,00 dan terealisasi sebesar Rp18.333.988.238,00 atau 96,16%.

f) Belanja Aset Lainnya

Belanja aset tetap lainnya dianggarkan sebesar Rp528.925.000 dan terealisasi sebesar Rp491.213.800 atau 82,87%.

3) Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga dianggarkan sebesar Rp34.319.269.126,42 dan terealisasi sebesar Rp2.121.325.557,00 atau 6,18%.

b. Transfer Daerah

Transfer daerah diberi alokasi anggaran sebesar Rp246.132.769.585 dan terealisasi sebesar Rp237.090.406.211 atau 96,33%. Transfer daerah terdiri dari transfer bagi hasil pendapatan dan transfer bantuan keuangan, dengan perincian sebagai berikut:

1) Transfer Bagi Hasil Pendapatan

Transfer bagi hasil pendapatan dianggarkan sebesar Rp14.330.194.685 dan terealisasi sebesar 100%.

2) Transfer Bantuan Keuangan

Transfer bantuan keuangan dianggarkan sebesar Rp231.802.574.900 dan terealisasi sebesar Rp222.760.211.526 atau 96,10%.

**3. Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan yang dihadapi pada tahun anggaran 2017 dalam aspek belanja daerah disajikan pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4  
Permasalahan dan Solusi dalam Aspek Belanja Daerah

No.	Permasalahan	Solusi
1.	Pelaksanaan kegiatan belum tepat waktu yang berakibat banyaknya kegiatan menumpuk diakhir tahun	Evaluasi dan monitoring percepatan pelaksanaan kegiatan dengan Reward dan punishment
2	Masih ada beberapa kesalahan penganggaran dan kurang akuratnya perencanaan waktu kegiatan yang berakibat seringnya terjadi revisi kegiatan (DPA) dan revisi Kas	Peningkatan pemahaman ke Penanggungjawab kegiatan, perencana dan pelaksana kegiatan agar dalam input APBD didasarkan flowchart dan alur rencana/pelaksanaan kegiatan yang jelas
3.	Penerapan Transaksi Non Tunai yang belum didukung sepenuhnya oleh sistem	Sosialisasi dan perbaikan sistem pembayaran di perbankan
4	Masih adanya salah input/entry dalam SIMDA sehingga terjadi kekeliruan dalam laporan keuangan	Dilakukan jurnal koreksi dan "brainstorming" dalam entry SIMDA

Sumber: BKAD Kabupaten Bantul, 2018

**C. PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Pembiayaan daerah merupakan komponen APBD yang diarahkan untuk membiayai defisit anggaran atau menanamkan surplus anggaran

sehingga pengelolaan APBD dapat terlaksana secara optimal. Dalam arti bahwa komponen pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah untuk menutupi selisih antara anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah.

## **1. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah**

### **a. Penerimaan Pembiayaan**

Penerimaan pembiayaan tahun 2017 diutamakan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan kembali investasi non permanen.

### **b. Pengeluaran Pembiayaan**

Pengeluaran pembiayaan tahun 2017 diutamakan untuk penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah, pembayaran pokok hutang, dan dana non permanen lainnya.

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

## **2. Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah**

Besarnya penerimaan daerah dalam pembiayaan sebelum audit oleh BPK RI, dianggarkan sebesar Rp261.482.037.392,54 dan dapat direalisasikan sebesar Rp261.384.639.408,54 atau 99,96%. Jumlah penerimaan daerah dalam pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa), yaitu selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran, penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan penerimaan kembali investasi non permanen. Dengan demikian dalam APBD tahun 2017, Silpa yang dimasukkan adalah sisa realisasi APBD di tahun 2016 dan Sisa dari BOSNAS tahun 2016 di Sekolah Dasar dan SMP. Terlihat bahwa Silpa dianggarkan sebesar Rp254.772.037.392,54 telah direalisasikan 100%; sementara penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan terealisasi sebesar Rp0;

dan yang terakhir penerimaan kembali investasi non permanen dianggarkan sebesar Rp6.710.000.000,00 telah direalisasikan sebesar Rp6.612.602.016,00 atau 98,22%.

### 3. Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Besarnya pengeluaran pembiayaan daerah dalam pembiayaan, dianggarkan sebesar Rp25.860.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp24.364.800.000,00 atau tercapai 94,22%. Jumlah pengeluaran daerah dalam pembiayaan ini merupakan pos dari penyertaan (investasi) Pemerintah Daerah, dianggarkan sebesar Rp17.150.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp17.150.000.000,00 atau 100%, dan pengeluaran investasi non permanen lainnya, dianggarkan sebesar Rp8.710.000.000,00 telah direalisasikan sebesar Rp7.214.800.000,00 atau 82,84% (Tabel 3.5).

Tabel 3.5  
Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2017

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Bertambah/ (Berkurang)	Capaian (%)
<b>I</b>	<b>Penerimaan Daerah</b>	<b>261.482.037.392,54</b>	<b>261.385.639.408,54</b>	<b>(96.397.984,00)</b>	<b>99,96</b>
1	Sisa lebih perhitungan tahun lalu	254.772.037.392,54	254.772.037.392,54	0	100
2	Pencairan dana cadangan				
3	Penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan				
4	Penerimaan pinjaman dalam negeri				
5	Penerimaan kembali piutang				
6	Penerimaan kembali investasi non permanen	6.710.000.000,00	6.612.602.016,00	(97.397.984,00)	98,56
<b>II</b>	<b>Pengeluaran Daerah</b>	<b>25.860.000.000,00</b>	<b>24.364.800.000,00</b>	<b>(1.495.200.000,00)</b>	<b>94,21</b>
1	Pembentukan dana cadangan				
2	Penyertaan (investasi) Pemerintah Daerah	17.150.000.000,00	17.150.000.000,00	0	100
3	Pembayaran pokok hutang				
4	Pemberian pinjaman				
5	Pengeluaran investasi non permanen lainnya	8.710.000.000,00	7.214.800.000,00	(1.495.200.000,00)	82,83
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>235.622.037.392,54</b>	<b>237.019.839.408,54</b>	<b>1.397.802.016,00</b>	

Sumber Data: BKAD Kabupaten Bantul, data sementara tahun 2018